

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP HAK KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI *SURROGATE* *MOTHER* (IBU PENGGANTI)

Juridical Implications for the Civil Legal Rights of a Child Born through a Surrogate Mother (Substitute Mother)

Syifa Urradhiah & Rahmida Erliyani

Universitas Lambung Mangkurat

syifaaurrdh17@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 20, 2026	Jun 17, 2026	Jun 29, 2026	Jul 4, 2026

Abstract

Although the practice of surrogate mother has received attention in various previous studies, research that specifically discusses the juridical implications for children's civil rights and the limits of notarial authority in preparing deeds related to this practice remains limited. This study aims to analyze the construction of the legal relationship between children born through surrogate mother and the surrogate mother under the Indonesian legal system and to analyze the limits of notarial authority in preparing deeds related to the civil rights of children born through surrogate mother. This study used a qualitative approach with a doctrinal research design through primary and secondary legal materials collected through library research. Data were analyzed normatively and qualitatively using legal interpretation methods and analogical argumentation (*argumentum per analogiam*). The results showed that children born through surrogate mother have a legal relationship with the surrogate mother who gives birth to them based on an analogical construction of Article 43 paragraph (1) of the Marriage Law, reinforced by the principle of *mater semper certa est* and the theory of legal relationships.

A surrogate mother agreement is declared null and void by law because it does not meet the objective requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, so all civil rights of the child are attached to the surrogate mother. The limits of notarial authority are determined by the existence or absence of a legal relationship recognized under Indonesian positive law. The conclusion of this study affirms the importance of legal certainty for children born through surrogate mother and the need for specific regulation of this practice. The implications of this study include theoretical contributions to the development of civil law and notarial law literature, as well as practical implications for notaries in applying the principle of prudence and refusing to prepare deeds intended to unlawfully transfer a child's civil relationship.

Keywords: Surrogate Mother; Legal Relationship; Notarial Authority; Children's Civil Rights; Civil Law

Abstrak: Meskipun praktik *surrogate mother* telah menjadi perhatian dalam berbagai penelitian sebelumnya, kajian yang secara khusus membahas implikasi yuridis terhadap hak keperdataan anak dan batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait praktik tersebut masih terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hubungan hukum antara anak yang lahir melalui *surrogate mother* dan ibu penggantinya menurut sistem hukum Indonesia serta menganalisis batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi doktrinal (*doctrinal research*) melalui bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara normatif-kualitatif dengan metode penafsiran hukum dan argumentasi analogi (*argumentum per analogiam*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang lahir melalui *surrogate mother* memiliki hubungan hukum dengan ibu pengganti yang melahirkannya berdasarkan konstruksi analogi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, diperkuat oleh asas *mater semper certa est* dan teori hubungan hukum. Perjanjian *surrogate mother* dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdata sehingga seluruh hak keperdataan anak melekat pada ibu pengganti. Batas kewenangan notaris ditentukan oleh ada atau tidaknya hubungan hukum yang diakui dalam hukum positif Indonesia. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya kepastian hukum bagi anak yang lahir melalui *surrogate mother* dan perlunya pengaturan khusus mengenai praktik tersebut. Implikasi penelitian ini mencakup kontribusi teoretis bagi pengembangan literatur hukum perdata dan hukum kenotariatan serta implikasi praktis bagi notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan menolak pembuatan akta yang bertujuan mengalihkan hubungan perdata anak secara melawan hukum.

Kata Kunci: *Surrogate Mother*; Hubungan Hukum; Kewenangan Notaris; Hak Keperdataan Anak; Hukum Perdata

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua orang yang telah memenuhi syarat hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri yang telah berjanji secara lahir batin sehingga melahirkan akibat hukum bagi kedua belah pihak (Fadhli et al., 2022) Adapun tujuan dari perkawinan dalam undang-undang perkawinan

adalah "untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Membentuk keluarga pada hakikatnya merupakan terwujudnya ikatan kehidupan bersama antara suami, istri, dan anak .

Anak kerap dipandang sebagai salah satu unsur yang mewarnai dinamika hubungan dalam keluarga, baik sebagai penerus keturunan maupun sebagai unsur pembentuk ikatan emosional dalam keluarga. Akan tetapi tidak semua pasangan suami istri memiliki kemampuan untuk memperoleh keturunan secara alamiah. Secara statistik, sekitar 10% pasangan suami istri mengalami kondisi infertilitas atau ketidaksuburan. Penyebabnya bervariasi, di mana sekitar 40% disebabkan oleh kelainan pada pria, 15% pada leher rahim, 10% pada rahim, 30% pada saluran telur dan kelainan peritoneal, serta 20% pada ovarium dan 5% oleh faktor lainnya (Thamrin, 2014)

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, bidang kedokteran memberikan berbagai alternatif bagi pasangan suami istri yang menginginkan keturunan. Salah satunya melalui program bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF). Pasal 58 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dimana ovum berasal . Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa reproduksi dengan bantuan dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.

Di Indonesia, pelaksanaan program bayi tabung diperbolehkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di atas. Namun program tersebut hanya dapat dilakukan apabila istri memiliki kondisi rahim yang fungsional. Dalam realitas medis tidak jarang seorang istri menderita penyakit seperti kanker serviks, kanker rahim, atau kanker ovarium yang mengharuskan tindakan pengangkatan rahim (*histerektomi*) demi menyelamatkan jiwanya. Kondisi ketiadaan rahim ini secara otomatis menutup kemungkinan bagi pasangan tersebut untuk menjalani program bayi tabung. Keterbatasan biologis tersebut kemudian melahirkan perkembangan teknologi reproduksi berupa metode ibu pengganti (*surrogate mother*) (Judiasih et al., 2024).

Surrogate mother merupakan bentuk pengembangan dari program bayi tabung yang didasarkan pada suatu perjanjian. Dalam perjanjian tersebut, seorang perempuan bersedia

mengandung embrio hasil pembuahan pasangan suami istri yang ditanamkan ke dalam rahimnya, dan setelah melahirkan ia wajib menyerahkan anak kepada pasangan tersebut sesuai kesepakatan yang telah dibuat (Ratman, 2012). Dalam praktiknya, *surrogate mother* sudah banyak dilakukan di beberapa negara baik secara legal maupun ilegal. Di Indonesia, praktik *surrogate mother* pernah dilaksanakan beberapa kali diantaranya terjadi pada tahun 2004 di Mimika, Papua, di mana seorang perempuan dengan inisial S menggunakan jasa adik kandungnya sebagai ibu pengganti setelah gagal menjalani program bayi tabung akibat infeksi rahim berat. Kasus serupa juga pernah terjadi pada pasangan suami istri asal Surakarta berinisial EY, yang telah menikah sejak 1999 dan memilih metode *gestational surrogacy* pada tahun 2017 untuk mendapatkan anak kedua setelah program bayi tabung yang dijalaninya gagal (Abrar & Putra, 2023).

Hingga saat ini, hukum Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang *surrogate mother*. Ketentuan hukum di Indonesia hanya mengakomodasi penggunaan teknologi reproduksi buatan melalui program bayi tabung, sementara praktik *surrogate mother* belum memperoleh ketentuan yang jelas. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara anak dan orang tuanya lahir karena adanya peristiwa hukum berupa kelahiran. KUHPerdata tidak mengatur mengenai anak yang lahir melalui teknologi reproduksi berbantu dan hanya mengenal anak sah, anak luar kawin, dan anak angkat (Nugroho et al., 2022).

Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" yang menunjukkan bahwa hukum Indonesia menitikberatkan pada peristiwa kelahiran sebagai dasar penentuan status anak. Sementara itu, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur hubungan perdata anak luar kawin hanya ditujukan untuk kondisi di mana anak lahir dari hubungan seksual secara alamiah di luar ikatan perkawinan yang sah, sehingga tidak dapat secara langsung diterapkan terhadap anak yang lahir melalui *surrogate mother*.

Pelarangan terhadap praktik *surrogate mother* disebutkan secara jelas dalam Pasal 45 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Upaya Kesehatan Reproduksi yang menyatakan "dalam menyelenggarakan pelayanan teknologi reproduksi dengan bantuan dilarang melakukan pelayanan donor sel telur, donor *spermatozoa*, donor embrio, donor *ovarium* atau jaringannya, donor testis atau jaringannya, serta pelayanan pinjam rahim". Namun larangan ini bersifat administratif bukan pidana karena ketentuan itu

termasuk ke dalam peraturan menteri yang mengatur terkait dengan standar pelayanan kesehatan. Akibatnya pelanggaran norma tidak secara otomatis dapat dikenai pidana tetapi dapat dikenai sanksi administratif (Fauziah, 2026).

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *surrogate mother* dalam peraturan perundang-undangan Indonesia menyebabkan tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit menentukan hubungan hukum antara anak dan para pihak dalam *surrogate mother*. Berbeda dengan beberapa sistem hukum negara lain yang mengenal mekanisme pengalihan status orang tua melalui putusan pengadilan (*parental order*), hukum Indonesia belum menyediakan instrumen hukum serupa. Dalam kondisi demikian, perlu dianalisis bagaimana hukum perdata Indonesia membangun konstruksi hubungan hukum antara anak yang dilahirkan melalui praktik *surrogate mother* dengan ibu pengganti (Makatika, 2023).

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji praktik *surrogate mother* dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Diantika Palma Sari (2021) menganalisis perjanjian sewa rahim menurut kajian hukum Islam dan hukum perdata di Indonesia, yang menyimpulkan bahwa perjanjian *surrogate mother* dianggap batal demi hukum dan status anak bergantung pada status perkawinan wanita *surrogate* (Sari, 2021). Penelitian oleh Irma Nurazizah (2020) mengkaji *surrogate mother* dalam perspektif hukum perdata dengan fokus pada apakah rahim dapat dijadikan objek perjanjian dan akibat hukum status anak yang dilahirkan (Ariyanti & Rahayu, 2022). Penelitian oleh Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S. Dajaan (2017) membahas aspek hukum *surrogate mother* dalam perspektif hukum Indonesia dengan menyoroti ketiadaan pengaturan khusus mengenai praktik tersebut (Judiasih & Dajaan, 2017).

Namun penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menganalisis konstruksi hubungan hukum antara anak yang lahir melalui *surrogate mother* dengan ibu pengganti berdasarkan sistem hukum Indonesia secara komprehensif, serta belum mengkaji secara mendalam batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait hak keperdataan anak. Kesenjangan penelitian ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus mengkonstruksi hubungan hukum dengan menggunakan metode analogi terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan mengintegrasikannya dengan analisis batas kewenangan notaris (Muhjad, 2018). Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan konstruksi hukum yang jelas serta panduan bagi notaris dalam menghadapi permintaan pembuatan akta yang berkaitan dengan praktik *surrogate mother*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada konstruksi hubungan hukum anak hasil *surrogate mother* dengan menggunakan metode *argumentum per analogiam* terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yang diperkuat dengan asas *mater semper certa est* dan teori hubungan hukum. Penelitian ini juga memberikan kebaruan dalam menganalisis batas kewenangan notaris berdasarkan konstruksi hubungan hukum tersebut, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya (Erliyani, 2020).

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai landasan analisis. Pertama, Teori Hubungan Hukum yang dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn dan Soeroso, yang menyatakan bahwa hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Kedua, Teori Kewenangan dari H.D. Stoud dan F.A.M. Stroink yang menyatakan bahwa kewenangan adalah konsep yang berasal dari hukum organisasi yang dapat diartikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum. Ketiga, Teori Kebebasan Berkontrak yang berakar pada Pasal 1338 KUHPerdara, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian dengan isi dan bentuk apa pun, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, mengkaji dan menganalisis konstruksi hubungan hukum antara anak yang dilahirkan melalui praktik *surrogate mother* dengan ibu pengganti menurut sistem hukum Indonesia. Kedua, mengkaji dan menganalisis batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait hak keperdataan anak yang dilahirkan melalui *surrogate mother*. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi anak yang lahir melalui praktik *surrogate mother* serta memberikan pedoman bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya ketika dihadapkan pada permintaan pembuatan akta yang berkaitan dengan praktik tersebut (Erliyani, 2020).

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang mengkaji persoalan hukum dari sudut pandang ilmu hukum secara mendalam terhadap norma hukum yang dibentuk (Erliyani, 2020). Penelitian normatif dipilih karena fokus kajiannya adalah pada norma-norma hukum positif yang mengatur atau berkaitan dengan praktik *surrogate mother* dan kewenangan notaris, serta bagaimana norma-norma tersebut

dapat dikonstruksi untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul akibat kekosongan hukum.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur suatu isu tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan, dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang (Marzuki, 2017). Pemilihan tipe penelitian ini didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yakni konstruksi hubungan hukum antara anak yang dilahirkan melalui praktik *surrogate mother* dengan ibu pengganti, yang merupakan isu hukum normatif dan belum memiliki pengaturan khusus secara eksplisit dalam sistem hukum Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan penelitian. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum utama yang menjadi acuan dasar dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang menganalisis permasalahan hukum melalui konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan suatu peraturan dalam kaitannya dengan konsep-konsep hukum yang digunakan (Erliyani, 2020).

Penelitian ini menggunakan tiga jenis bahan hukum. Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Upaya Kesehatan Reproduksi.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel jurnal, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber sekunder yang digunakan antara lain buku-buku karya Husni Tamrin, Sonny Dewi Judiasih, dan berbagai artikel jurnal nasional terakreditasi. Bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Erliyani, 2020). Penelusuran kepustakaan dilakukan melalui perpustakaan fisik dan perpustakaan digital, termasuk melalui database jurnal ilmiah nasional dan internasional.

Bahan hukum yang telah terkumpul diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu dengan cara memaknai dan menafsirkan norma hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dari kaidah umum menuju pada penerapan khusus dalam kasus penelitian. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode interpretasi hukum (gramatikal, sistematis, dan teleologis) serta argumentasi hukum berupa *argumentum per analogiam* untuk mengatasi kekosongan hukum.(Erliyani, 2020)

HASIL

Penelitian ini menemukan bahwa anak yang dilahirkan melalui praktik *surrogate mother* memiliki hubungan hukum dengan ibu pengganti yang melahirkannya. Konstruksi ini dibangun melalui metode analogi (*argumentum per analogiam*) terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya." Persamaan esensial antara peristiwa yang diatur dalam Pasal tersebut dengan peristiwa kelahiran anak melalui *surrogate mother* terletak pada anak lahir dari seorang perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki yang merupakan ayah biologis anak tersebut, meskipun penyebab terjadinya peristiwa itu berbeda .

Konstruksi ini diperkuat oleh asas *mater semper certa est* yang berarti 'ibu selalu pasti', yakni ibu pasti perempuan yang melahirkan anak (Amanulloh, 2025). Asas ini menegaskan bahwa kedudukan perempuan sebagai ibu seorang anak timbul dari peristiwa hukum yakni peristiwa kelahiran dan tidak memerlukan pembuktian hukum tambahan. Sejalan dengan itu Pasal 250 KUHPdata menyatakan "anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh suami sebagai bapaknya." Pasal 42 UU Perkawinan juga menyatakan "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Frasa 'dilahirkan' dalam ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tolak

ukur yuridis penentuan status anak bertumpu pada peristiwa kelahiran, bukan darimana asal genetik anak (Fathullah & Abduh, 2022).

Perjanjian *surrogate mother* dinyatakan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) karena tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUHPerdota, khususnya syarat keempat yaitu adanya sebab yang halal. Perjanjian *surrogate mother* bertentangan dengan Pasal 58 UU Kesehatan, Pasal 111 PP Nomor 28 Tahun 2024 dan Pasal 45 ayat (5) Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 yang secara tersirat maupun tegas melarang penanaman embrio ke dalam rahim perempuan lain. Selain itu, perjanjian ini juga bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdota (Judiasih & Dajaan, 2017).

Tabel 1. Status Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Berdasarkan Status Perkawinan Ibu Pengganti

Status Ibu Pengganti	Status Anak	Dasar Hukum	Hak Keperdataan
Terikat Perkawinan Sah	Anak Sah Ibu Pengganti dan Suaminya	Pasal 250 KUHPerdota, Pasal 42 UU Perkawinan	Melekat pada Ibu Pengganti dan Suami
Tidak Terikat Perkawinan	Anak Luar Kawin Ibu Pengganti	Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan	Melekat pada Ibu Pengganti dan Keluarganya

Penelitian ini menemukan bahwa batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait hak keperdataan anak yang lahir melalui praktik *surrogate mother* ditentukan oleh ada atau tidaknya hubungan hukum yang diakui oleh hukum positif Indonesia. Mengingat anak hasil *surrogate mother* memiliki hubungan hukum dengan ibu pengganti, maka notaris berwenang membuat akta yang didasarkan pada hubungan hukum yang sah antara anak dengan ibu pengganti, antara lain akta yang berkaitan dengan hak waris dan akta wasiat penunjukan wali (Bintang et al., 2025).

Pasangan biologis yang tidak memiliki hubungan hukum dengan anak hanya dapat membuat akta wasiat dan akta hibah di hadapan notaris, sepanjang tidak memuat klausul yang membentuk hubungan perdata orang tua dan anak yang tidak diakui hukum. Notaris wajib menolak akta yang bertujuan mengalihkan hubungan perdata anak kepada pasangan biologis karena merupakan penyelundupan hukum (*rechtsontduiking*) yang bertentangan dengan prinsip kehati-hatian notaris berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Wibowo & Aminah, 2023).

Tabel 2. Batas Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Terkait Hak Keperdataan Anak Hasil Surrogate Mother

Jenis Akta	Pihak yang Membuat	Status Kewenangan	Dasar Hukum
Akta Waris	Ibu Pengganti dengan Anak	Berwenang	Pasal 832 KUHPerdara
Akta Wasiat Penunjukan Wali	Ibu Pengganti	Berwenang	Pasal 355 KUHPerdara
Akta Wasiat	Pasangan Biologis	Berwenang (dengan batasan)	Pasal 875 KUHPerdara
Akta Hibah	Pasangan Biologis	Berwenang (dengan batasan)	Pasal 1666 KUHPerdara
Akta Perjanjian Surrogate Mother	Semua Pihak	Tidak Berwenang	Batal Demi Hukum
Akta Pengakuan Anak	Pasangan Biologis	Tidak Berwenang	Tidak Sesuai Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Sumber: Diolah dari KUHPerdara, UUJN, dan Putusan MK, 2026

PEMBAHASAN

Konstruksi hubungan hukum yang menempatkan ibu pengganti sebagai ibu yang sah secara hukum membawa konsekuensi yuridis yang berdampak pada status anak dan siapa yang bertanggung jawab atas hak keperdataan anak. Dengan ditempatkannya ibu pengganti sebagai ibu yang sah secara hukum, status anak *surrogate mother* bergantung pada status perkawinan ibu pengganti. Apabila anak dilahirkan dari ibu pengganti yang terikat perkawinan atau memiliki suami, maka status anak tersebut adalah anak sah dari ibu pengganti dan suaminya berdasarkan Pasal 250 KUHPerdara. Dalam hal ini sepanjang anak lahir dari seorang ibu pengganti yang terikat perkawinan yang sah, anak berhak menerima semua hak keperdataan dari ibu pengganti dan suaminya (Sulistio, 2020)

Sedangkan apabila anak lahir dari ibu pengganti yang tidak terikat dalam perkawinan, maka status anak tersebut adalah anak di luar kawin dari ibu pengganti. Hal ini dikarenakan anak tersebut dilahirkan oleh ibu pengganti yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengan ayah biologis yang menggunakan jasa ibu pengganti, meskipun benih dalam membentuk si anak berasal dari pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara sah. Mengapa hanya dilihat dari sisi ibu pengganti padahal ovum berasal dari ibu yang sah? Hal ini dikarenakan hukum perdata tidak mempertimbangkan darimana ovum itu berasal, namun dari rahim manakah anak tersebut dikandung dan dilahirkan (Husni et al., 2021).

Hak keperdataan anak hasil *surrogate mother* meliputi hak mendapatkan nafkah berdasarkan Pasal 298 KUHPerdara, hak mendapatkan perwalian berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 UU Perkawinan, hak mendapatkan warisan berdasarkan Pasal 832 KUHPerdara, dan hak pengurusan terhadap harta benda anak berdasarkan Pasal 307 KUHPerdara. Seluruh hak keperdataan tersebut melekat pada ibu pengganti sebagai ibu yang melahirkan anak tersebut hingga terdapat pengaturan khusus yang mengatur mengenai *surrogate mother* di Indonesia (Nazar & Rismawati, 2022).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas makna Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tidak dapat diterapkan dalam konteks *surrogate mother*. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa frasa 'hubungan darah' dikaitkan dengan adanya hubungan seksual (*coitus*) yang menyebabkan kehamilan dan kelahiran. Dalam praktik *surrogate mother*, anak tidak dilahirkan sebagai hasil hubungan seksual antara ayah biologis dan ibu pengganti. Kehamilan terjadi karena prosedur medis dimana embrio dari pasangan biologis ditanamkan ke dalam rahim ibu pengganti. Sekalipun tes DNA dapat membuktikan adanya kesamaan genetik antara anak dan ayah biologis, kesamaan genetik itu bukanlah hubungan darah yang menimbulkan hubungan perdata sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi (Salma et al., 2023).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantika Palma Sari (2021) yang menyimpulkan bahwa perjanjian *surrogate mother* dianggap batal demi hukum dan status hukum anak bergantung pada status perkawinan wanita *surrogate* (Sari, 2021). Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Ariyanti dan D.Rahayu (2022) yang menyatakan bahwa rahim tidak bisa dijadikan objek dari perjanjian karena rahim diberikan oleh Penciptanya dan bukan hak yang melekat pada rahim untuk dipertahankan dari orang lain (Ariyanti & Rahayu, 2022).

Namun temuan penelitian ini berbeda dengan pandangan yang menyatakan bahwa anak hasil *surrogate mother* dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan tersebut tidak dapat diterapkan dalam konteks *surrogate mother* karena dasar pertimbangannya bertumpu pada adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang melahirkan anak, sedangkan hubungan demikian tidak pernah terjadi dalam *surrogate mother* (Salma et al., 2023).

Penelitian ini juga memperkuat temuan Sonny Dewi Judiasih dan Susilowati S. Dajaan (2017) yang menyatakan bahwa hukum Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur tentang *surrogate mother*, sehingga perlu adanya pengaturan khusus untuk memberikan kepastian hukum (Judiasih & Dajaan, 2017). Perbedaan dengan penelitian tersebut terletak pada fokus analisis yang lebih mendalam mengenai konstruksi hubungan hukum dengan menggunakan metode analogi dan implementasinya terhadap batas kewenangan notaris (Putri et al., 2022).

Teori hubungan hukum yang dikemukakan oleh L.J. Van Apeldoorn dan Soeroso memperkuat temuan penelitian ini. Menurut Soeroso, hubungan hukum merupakan hubungan yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lainnya. Dalam konteks *surrogate mother*, hubungan hukum antara anak dan ibu pengganti terbentuk secara otomatis melalui peristiwa kelahiran, tanpa dipengaruhi oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soeroso bahwa hak dan kewajiban timbul karena adanya peristiwa hukum (Palsari, 2021).

Teori kewenangan dari H.D. Stoud dan F.A.M. Stroink juga memperkuat temuan penelitian ini. Menurut H.D. Stoud, kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang oleh subjek hukum dalam hubungan hukum. Dalam konteks notaris, kewenangan untuk membuat akta autentik bersumber dari undang-undang dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Erliyani et al., 2021). Notaris tidak berwenang membuat akta yang substansinya bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, atau kesusilaan (Wibowo & Aminah, 2023).

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum kenotariatan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi yang belum terakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Secara konseptual, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia melalui asas *mater semper certa est* dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dikonstruksi untuk menjawab persoalan hubungan hukum anak hasil *surrogate mother*, meskipun belum ada pengaturan khusus.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi notaris dalam menjalankan kewenangannya. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UJN dengan tujuh indikator: (1) memastikan para penghadap

benar-benar berhadapan; (2) mengetahui dan memastikan data identitas para pihak benar; (3) memahami perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta; (4) memeriksa bukti-bukti yang diberikan; (5) mematuhi kewajiban prosedural; (6) memastikan akta sesuai peraturan perundang-undangan; dan (7) mendokumentasikan setiap proses yang terjadi (Anand et al., 2025).

Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pemerintah dan badan legislatif untuk segera mempertegas larangan praktik *surrogate mother* yang selama ini hanya tersirat dalam peraturan perundang-undangan menjadi larangan yang tegas disertai sanksi yang jelas bagi para pihak yang melanggar. Bersamaan dengan itu, regulasi tersebut perlu memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang terlanjur lahir dari praktik ini, agar anak tidak menjadi korban akibat kekosongan hukum yang ada (Maulida & Halim Barkatullah, 2025).

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup kajian yang hanya berdasarkan sistem hukum perdata barat yang diatur dalam KUHPerdata, sehingga tidak mencakup kajian dari perspektif hukum Islam maupun hukum adat. Penelitian ini juga terbatas pada analisis normatif tanpa melakukan penelitian empiris mengenai praktik *surrogate mother* yang terjadi di masyarakat. Selain itu, penelitian ini belum mengkaji secara mendalam mengenai pengaturan *surrogate mother* dalam perspektif hak asasi manusia dan perlindungan anak secara internasional.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaturan *surrogate mother* dari perspektif hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki pluralisme hukum keluarga. Penelitian juga dapat dilakukan secara empiris untuk mengetahui sejauh mana praktik *surrogate mother* terjadi di Indonesia dan bagaimana masyarakat merespons praktik tersebut. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji perbandingan pengaturan *surrogate mother* di berbagai negara dan kemungkinan adopsi mekanisme *parental order* dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara anak hasil *surrogate mother* berdasarkan konstruksi dengan analogi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan memiliki hubungan hukum yang sah dengan ibu pengganti. Konstruksi ini diperkuat oleh asas *mater semper certa est* yang berarti ibu adalah perempuan yang melahirkan. Hukum

Indonesia tidak mempertimbangkan asal ovum, melainkan dari rahim mana anak dikandung dan dilahirkan. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai *surrogate mother* serta tidak adanya mekanisme pengalihan status keibuan seperti *parental order* menyebabkan hubungan hukum tidak dapat dialihkan melalui perjanjian. Perjanjian *surrogate mother* dinyatakan batal demi hukum akibat melanggar syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang dapat dituntut oleh para pihak. Akibatnya hak keperdataan anak melekat pada ibu pengganti dan orang tua biologis tidak memiliki hubungan perdata dengan anak kecuali dilakukannya mekanisme pengangkatan anak.

Batas kewenangan notaris dalam pembuatan akta terkait hak keperdataan anak yang lahir melalui praktik *surrogate mother* ditentukan oleh ada atau tidaknya hubungan hukum yang diakui oleh hukum positif Indonesia. Mengingat anak hasil *surrogate mother* memiliki hubungan hukum dengan ibu pengganti, maka notaris berwenang membuat akta terhadap ibu pengganti dengan anak. Ibu dan ayah biologis yang tidak memiliki hubungan hukum dengan anak hanya dapat membuat akta wasiat maupun akta hibah di hadapan notaris, sepanjang aktanya tidak memuat klausul yang bertujuan membentuk hubungan hukum yang tidak diakui oleh hukum. Notaris wajib menolak permintaan pembuatan akta autentik yang bertujuan mengalihkan hubungan hukum anak dari ibu pengganti kepada pasangan biologis, karena tindakan itu merupakan tindakan penyelundupan hukum (*rechtsontduiking*).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata dan hukum kenotariatan, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi yang belum terakomodasi dalam hukum positif Indonesia. Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia melalui asas *mater semper certa est* dan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dapat dikonstruksi untuk menjawab persoalan hubungan hukum anak hasil *surrogate mother*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi metodologis dengan menggunakan metode *argumentum per analogiam* untuk mengatasi kekosongan hukum dalam kasus *surrogate mother*.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji pengaturan *surrogate mother* dari perspektif hukum Islam dan hukum adat di Indonesia, mengingat Indonesia memiliki pluralisme hukum keluarga. Penelitian juga dapat dilakukan secara empiris untuk mengetahui sejauh mana praktik *surrogate mother* terjadi di Indonesia dan bagaimana masyarakat merespons praktik tersebut. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mengkaji perbandingan pengaturan *surrogate mother* di berbagai negara dan kemungkinan adopsi mekanisme *parental*

order dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian juga dapat difokuskan pada perlindungan hak anak yang lahir melalui *surrogate mother* dalam perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, H. K., & Putra, B. P. (2023). Surrogate Mother: Tinjauan Medis, Bioetik, Humaniora dan Profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 23(3), 610–623. <https://doi.org/10.35965/eeco.v23i3.3897>
- Amanulloh. (2025). Wali Nikah Bagi Perempuan yang Lahir dari Surrogate Mother/Ibu Pengganti: Studi Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 55–63. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5471>
- Anand, G., Sudirman, S., Darmawan, M. C., & Nugraha, X. (2024). Penerapan Asas Kehati-hatian Notaris dalam Menjalankan Kewenangannya Berdasarkan UU Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 15(2), 286–307. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4399>
- Ariyanti, & Rahayu, D. A. (2022). Surrogate Mother (Ibu Pengganti) dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(1), 1–11. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i1.6781>
- Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 88–103. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.65>
- Erliyani, R. (2020). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Cet. 1). Magnum Pustaka Utama.
- Erliyani, R., Muhjad, M. H., & Puspita, L. A. (2021). Kewajiban untuk Menjaga Kerahasiaan Akta oleh Notaris dan Karyawan Notaris dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 1–17. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9223>
- Fadhli, A., Amir, A., Syamsuriul, S., Syam, M. E., Legiono, I., Mardi, I., & Ikhlas, A. (2022). *Hukum Islam di Indonesia* (Asasriwarni & I. Matondang, Eds.; Cet. 1). Madza Media.
- Fathullah, A., & Abduh, M. (2022). The relationship of children and their biological father: Comparative study of positive law of Indonesia, Thailand and Jordan. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 22(2), 213–230. <https://doi.org/10.18592/sjhp.v22i2.8918>
- Fauziah, S. N. (2026). Urgensi Kriminalisasi Sewa Rahim dalam Hukum Perundang-Undangan di Indonesia. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 3(1), 1–11. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/51267>
- Husni, Z. M., Rosa, E., Handayani, L., & Putri, D. F. (2021). Analisis Status Anak Luar Kawin terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>
- Judiasih, S. D., & Dajaan, S. S. (2017). Aspek Hukum Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(2), 141–150. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v1n2.4>

- Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Suparto, S. (2024). *Aspek Hukum Sewa Rahim* (Edisi revisi, Cet. 2). Refika Aditama.
- Makatika, B. (2023). Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. *Lex Privatum*, 11(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46834>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi revisi). Prenada Media.
- Maulida, M., & Barkatullah, A. H. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Anak Hasil Perjanjian Sewa Rahim menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3393–3402. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7790>
- Muhjad, H. (2018). *Eksistensi Notaris dalam Dinamika Hukum dan Kebijakan* (R. Erliyani & Nurunnissa, Eds.). Genta Publishing.
- Nazar, T. H., & Rismawati, N. (2022). Hak Keperdataan Bagi Anak di Luar Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia. *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.5120>
- Nugroho, I. Y., Mufidah CH, & Suwandi, S. (2022). Pluralisme Hukum dalam Tradisi Perkawinan Sasuku pada Masyarakat Minang. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(1), 25–41. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i1.5722>
- Palsari, C. (2021). Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 940–950. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>
- Putri, K. M., Anwary, I., & Haiti, D. (2022). Kewajiban Notaris Melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak Secara Bersama-Sama. *Notary Law Journal*, 1(2), 157–175. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i2.21>
- Ratman, D. (2012). *Surrogate Mother dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia?* Elex Media Komputindo.
- Salma, S., Rahman, A., & Zainuddin, Z. (2023). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Kedudukan Anak di Luar Nikah Dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam. *Journal of Lex Generalis*, 4(3), 764–781. <https://www.pasca-umi.ac.id/index.php/ilg/article/view/1540>
- Sari, D. P. (2021). *Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) menurut Kajian Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia* [Tesis, Universitas Sriwijaya]. <https://repository.unsri.ac.id/55148/>
- Sulistio, M. (2020). Status Hukum Anak yang Lahir dari Surrogate Mother (Ibu Pengganti) di Indonesia. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 141–146. <https://www.neliti.com/publications/561677/status-hukum-anak-yang-lahir-dari-surrogate-mother-ibu-pengganti-di-indonesia>
- Thamrin, H. (2014). *Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam* (Cet. 1). Aswaja Pressindo.
- Wibowo, R. O., & Aminah, A. (2023). Implementasi Peraturan Kode Etik Notaris dalam Menjalankan Profesi kepada Masyarakat. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2143–2150. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3561>